



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Andri Saputra Bin Agus Sudarso
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Munding Rt. 002 Rw. 009 Kel. Pasigitan Kec. Boja Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dimas Andri Saputra Bin Agus Sudarso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahendro Bismoko Aji, SH.M.Kn. pada Lembaga Bantuan Hukum "Miftakhul Jannah" Jalan Gayamsasi IV No. 27 Semarang, berdasarkan surat Penunjukan nomor 484/Pid.Susu/2022/PN Smg, tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 0,26908 gram
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 0,49186 gram
 - 1 (satu) buah timbangan saku digital.
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471.
 - 1 (satu) tube urine.SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena terdakwa telah mengakui dan meyesali atas perbuatannya, mempunyai tanggungjawab keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang tepatnya di rumah terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA dihubungi oleh RIFAI (DPO) yang meminta Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA agar mengambil 10 paket narkotika jenis sabu untuk kembali ditanam di titik-titik sesuai perintah RIFAI (DPO). Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA pergi mengambil paket sabu yang dimaksudkan RIFAI (DPO) di daerah Dempel Tlogosari Pedurungan, Kota Semarang. Setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA mampir ke warung untuk membeli sedotan dan selanjutnya pulang ke rumah. Sesampai di rumah terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA yaitu di Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, selanjutnya terdakwa membuka paketan sabu tersebut dan setelah dibuka berisi:

- 10 (sepuluh) paket sabu.
- 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- 1 (satu) pack plastic klip transparan.
- Uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai DP dengan kesepakatan upah berupa uang Rp.50.000 per titik .

Kemudian 10 paket sabu tersebut Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA masukkan dalam potongan sedotan sesuai perintah RIFAI (DPO) lalu Terdakwa simpan dibawah kasur.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menaruh 2 (dua) paket sabu di samping warung alamat daerah Sedompyongan Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sesuai perintah RIFAI (DPO). Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menaruh 4 (empat) paket sabu masing-masing 2 (dua) paket sabu di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu di pintu air, 1 (satu) paket sabu di samping rumah orang. Kesemua alamat penanaman keempat paket sabu tersebut di daerah Sedompyongan Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sesuai perintah RIFAI (DPO). Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menaruh 3 (tiga) paket sabu masing-masing berdekatan di alamat di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur Kota Semarang.

Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap dan menggeledah tempat tinggal Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA. Dari hasil pengeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa simpan di bawah Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.
- 1 (satu) buah timbangan saku digital dan 1 (satu) pack plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di atas Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model: 816C2H Nomor Imei: 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471, Terdakwa simpan di saku kantong celana yang Terdakwa pakai.

Pada Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA diinterogasi petugas, Terdakwa mengakui bahwa masih ada paket sabu lainnya yang sudah Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA taruh dialamat, lalu Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bersama petugas menuju lokasi alamat Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menaruh paket sabu di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah sehingga petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik RIFAI (DPO) agar dapat Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah RIFAI (DPO) dengan upah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap titik alamat menaruh paket sabu. Kemudian Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1637/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- BB-3521/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27277 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3522/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49714 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3523/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

Bahwa terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang tepatnya di rumah terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi CANDRA SASONGKO, saksi ARIF SETYAWAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan. Dan setelah dapat diyakini kebenarannya, maka saksi CANDRA SASONGKO, saksi ARIF SETYAWAN bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA saat terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA sedang duduk-duduk di rumahnya di Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB. Kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di bawah Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan saku digital dan 1 (satu) pack plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di atas Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471, Terdakwa simpan di saku kantong celana yang Terdakwa pakai.

Pada Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA diinterogasi petugas, Terdakwa mengakui bahwa masih ada paket sabu lainnya yang sudah Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA taruh di alamat, lalu Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bersama petugas menuju lokasi alamat Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menaruh paket sabu di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah sehingga petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik RIFAI (DPO) agar dapat Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah RIFAI (DPO) dengan upah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap titik alamat menaruh paket sabu. Kemudian Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis sabu sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA dihubungi oleh RIFAI (DPO) yang meminta Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA agar mengambil 10 paket narkoba jenis sabu untuk kembali ditanam di titik-titik sesuai perintah RIFAI (DPO).
- Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA pergi mengambil paketan sabu yang dimaksudkan RIFAI (DPO) di daerah Dempel Tlogosari Pedurungan, Kota Semarang. Setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA mampir ke warung untuk membeli sedotan dan selanjutnya pulang ke rumah. Sesampai di rumah terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA yaitu di Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa membuka paketan sabu tersebut dan setelah dibuka berisi:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket sabu.
- 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- 1 (satu) pack plastic klip transparan.
- Uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai DP

dengan kesepakatan upah berupa uang Rp.50.000 per titik .

Kemudian 10 paket sabu tersebut Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA masukkan dalam potongan sedotan sesuai perintah RIFAI (DPO) lalu Terdakwa simpan dibawah kasur.

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menaruh 2 (dua) paket sabu di samping warung alamat daerah Sedompyongan Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sesuai perintah RIFAI (DPO).
- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menaruh 4 (empat) paket sabu masing-masing 2 (dua) paket sabu di pinggir jalan, 1 (satu) paket sabu di pintu air, 1 (satu) paket sabu di samping rumah orang. Kesemua alamat penanaman keempat paket sabu tersebut di daerah Sedompyongan Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sesuai perintah RIFAI (DPO).
- Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menaruh 3 (tiga) paket sabu masing-masing berdekatan di alamat di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap dan menggeledah tempat tinggal Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA. Kemudian Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1637/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- BB-3521/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27277 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3522/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49714 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3523/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) CANDRA SANGSOKO, memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA.
- Saksi bersama team yang beranggotakan Saksi (CANDRA SANGSOKO pangkat BRIPKA), BRIPKA ARIF SETYAWAN, S. Psi dan dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO, HW S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menyalah gunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa.
- Setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA dan melihat BRIPKA ARIF SETYAWAN, S. Psi melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa berada yaitu di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan di pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA melihat dan menyaksikan penggeledahan badan dan tempat terdakwa berada maupun tempat terdakwa berada yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut.

- Barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA, berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.
- b. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.
- c. 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- d. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- e. 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471.

f. 1 (satu) tube urine.

- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut milik :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.
- b. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu. Keduanya adalah milik RIFAI.
- c. 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- d. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- e. 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471.
- f. 1 (satu) tube urine.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya adalah milik Terdakwa.

- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut disimpan :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa simpan di bawah Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

b. 1 (satu) buah timbangan saku digital.

c. 1 (satu) pack plastik klip transparan.

Keduanya Terdakwa simpan di atas Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

d. 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471, Terdakwa simpan di saku kantong celana yang Terdakwa pakai.

e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa simpan di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut.

f. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.

- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita petugas digunakan untuk:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.

b. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.

Keduanya Terdakwa gunakan rencananya untuk Terdakwa taruh dialamat sesuai perintah RIFAI.

c. 1 (satu) buah timbangan saku digital, Terdakwa gunakan rencananya untuk menimbang paket sabu yang akan Terdakwa taruh dialamat sesuai perintah RIFAI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) pack plastik klip transparan, Terdakwa gunakan rencananya untuk membungkus paket sabu yang akan Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah RIFAI.

e. 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan RIFAI, namun Terdakwa lupa nomor handphone Terdakwa maupun RIFAI dan Handphone Terdakwa sudah tidak bisa di charge sehingga untuk mencharge na Terdakwa harus meminjam charge khusus model kodok.

f. 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Upah menerima atau menyerahkan Sabu dengan RIFAI Terdakwa terima dengan cara mengambil di lokasi alamat pengambilan paket sabu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.200.000 sebagai DP dengan rincian Rp.50.000 tiap titik alamat menaruh paket sabu dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan harian

2. Saksi ARIF SETYAWAN, S. Psi, memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersama team yang beranggotakan Saksi (CANDRA SANGSOKO pangkat BRIPKA), BRIPKA ARIF SETYAWAN, S. Psi dan dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO, HW S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA menyalah gunakan narkoba Golongan I jenis Sabu, Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa.

- Setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA dan melihat BRIPKA ARIF SETYAWAN, S. Psi melakukan pengeledahan terhadap tempat Terdakwa berada yaitu di rumah alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan di pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah sehingga ditemukan barang bukti

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA melihat dan menyaksikan penggeledahan badan dan tempat terdakwa berada maupun tempat terdakwa berada yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut.

- Barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA, berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
- b. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
- c. 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- d. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- e. 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471.

f. 1 (satu) tube urine.

- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut milik :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
- b. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.

Keduanya adalah milik RIFAI.

- c. 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- d. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- e. 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471.

f. 1 (satu) tube urine.

Keempatnya adalah milik Terdakwa.

- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut disimpan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di bawah Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

b. 1 (satu) buah timbangan saku digital.

c. 1 (satu) pack plastik klip transparan.

Keduanya Terdakwa simpan di atas Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

d. 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471, Terdakwa simpan di saku kantong celana yang Terdakwa pakai.

e. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut.

f. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.

- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita petugas digunakan untuk:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.

b. 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.

Keduanya Terdakwa gunakan rencananya untuk Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah RIFAI.

c. 1 (satu) buah timbangan saku digital, Terdakwa gunakan rencananya untuk menimbang paket sabu yang akan Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah RIFAI.

d. 1 (satu) pack plastik klip transparan, Terdakwa gunakan rencananya untuk membungkus paket sabu yang akan Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah RIFAI.

e. 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan RIFAI, namun

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa nomor handphone Terdakwa maupun RIFAI dan Handphone Terdakwa sudah tidak bisa di charge sehingga untuk mencharge na Terdakwa harus meminjam charge khusus model kodok.

f. 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Upah menerima atau menyerahkan Sabu dengan RIFAI Terdakwa terima dengan cara mengambil di lokasi alamat pengambilan paket sabu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.200.000 sebagai DP dengan rincian Rp.50.000 tiap titik alamat menaruh paket sabu dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan harian.

3. Saksi SUWARNO, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melihat petugas kepolisian menangkap seorang laki-laki mengaku bernama DIMAS ANDRI SAPUTRA sudah ditangkap sendirian, dilanjutkan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- Saksi melihat Barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA berupa beberapa 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis sabu.

- Kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira jam :

- Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa sedang di rumah lalu melihat di depan rumah Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA, tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian yang meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA. Selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA dan Saksi melihat Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA sudah diamankan Petugas. Kemudian petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 paket diduga berisi narkotika jenis sabu.

- Selanjutnya Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA juga diinterogasi dan Saat itu Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA mengakui barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA maupun temannya yang Saksi tidak kenal, dengan menganggu dan menunduk, yang Terdakwa simpan di bawah Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa gunakan rencananya untuk taruh di alamat sesuai perintah temannya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Saksi tidak kenal, maka Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA pernah dihukum dalam peristiwa tindak pidana pencurian pada tahun 2011;

- Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA ditangkap sendirian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB saat sedang duduk-duduk di kamar rumah alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022

- Sekira jam 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh RIFAI yang meminta Terdakwa agar mengambil paketan yang berisi 10 paket sabu, timbangan, 1 pack plastic klip, dan uang Rp.200.000. Adapun Uang Rp. 200.000 sebagai DP dengan kesepakatan upah berupa uang Rp.50.000 per titik.

- Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022

- Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengambil paketan di alamat daerah Dempel Tlogosari Pedurungan, kota Semarang, Jawa Tengah, setelah itu Terdakwa sempat mampir ke warung untuk membeli sedotan dan pulang ke rumah.

- Sesampainya di rumah TLP membuka paketan berisi :

- 10 (sepuluh) paket sabu.
- 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- 1 (satu) pack plastic klip transparan.
- Uang Rp. 200.000.

Kemudian 10 paket sabu Terdakwa masukkan dalam potongan sedotan sesuai perintah Rifai lalu Terdakwa simpan dibawah kasur.

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022

- Sekira jam 10.30 WIB Terdakwa menaruh 2 paket sabu di samping warung alamat daerah Sedompyongan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, sesuai perintah RIFAI.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022,

- Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menaruh 4 paket sabu masing-masing 2 paket sabu di pinggir jalan, 1 paket sabu di pintu air, 1 paket sabu di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah orang semua alamat di daerah Sedompyongan, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai perintah RIFAI.

- Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022,
 - Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menaruh 3 paket sabu masing-masing berdekatan di alamat di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022,
 - Sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian menangkap dan menggeledah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.

maka Terdakwa juga diinterogasi dan Saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa masih ada paket sabu lainnya yang sudah Terdakwa taruh dialamat, lalu Terdakwa bersama petugas menuju lokasi alamat Terdakwa menaruh paket sabu di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah sehingga petugas menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya Terdakwa kembali diinterogasi petugas kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik RIFAI agar dapat Terdakwa tarus di alamat sesuai perintah RIFAI dengan upah Rp.50.000 tiap titik alamat menaruh paket sabu, maka Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Yang tinggal di rumah alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, adalah Terdakwa bersama-sama dengan ibu dan adik Terdakwa.
 - Terdakwa kenal dengan RIFAI sejak sekira tahun 2015 dalam rangka teman biasa, nomor telepon Terdakwa belum simpan nama, keberadaannya Terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu hanya dari RIFAI tidak ada orang lain lagi, dan Terdakwa hanya menyerahkan dengan cara menaruh di alamat sesuai perintah RIFAI.

- Terdakwa menerima Sabu dari RIFAI baru 1 (satu) kali ini yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa diminta mengambil Sabu sebanyak 10 paket, kemudian Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 di daerah Dempel Tlogosari Pedurungan, kota Semarang, Jawa Tengah untuk kemudian sejak hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa taruh sesuai perintah RIFAI di daerah di daerah Sedompyongan, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah maupun di Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- Terdakwa mau menerima Sabu dari RIFAI karena Terdakwa akan mendapat upah berupa uang sebesar Rp.50.000 tiap menaruh paket sabu di alamat sesuai perintah RIFAI.

- Upah menerima atau menyerahkan Sabu dengan RIFAI Terdakwa terima dengan cara mengambil di lokasi alamat pengambilan paket sabu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.200.000 sebagai DP dengan rincian Rp.50.000 tiap titik alamat menaruh paket sabu dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan harian.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

- Terdakwa mengetahui jika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu namun masih lakukan karena Terdakwa berharap bisa berupa uang sebesar Rp.50.000 tiap menaruh paket sabu.

- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa telah diajukan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1637/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3521/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27277 gram
- BB-3522/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49714 gram
- BB-3523/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mL

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB-3521/2022/NNF dan BB-3522/2022/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3523/2022/NNF adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- BB-3521/2022/NNF dan BB-3522/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26908 gram
- BB-3521/2022/NNF dan BB-3522/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,49186 gram
- BB-3523/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh RIFAI yang meminta Terdakwa agar

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan yang berisi 10 paket sabu, timbangan, 1 pack plastic klip, dan uang Rp.200.000. Adapun Uang Rp. 200.000 sebagai DP dengan kesepakatan upah berupa uang Rp.50.000 per titik.

- Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengambil paketan di alamat daerah Dempel Tlogosari Pedurungan, kota Semarang, Jawa Tengah, setelah itu Terdakwa sempat mampir ke warung untuk membeli sedotan dan pulang ke rumah.
- Sesampainya di rumah TLP membuka paketan berisi :
 - 10 (sepuluh) paket sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan saku digital.
 - 1 (satu) pack plastic klip transparan.
 - Uang Rp. 200.000.

Kemudian 10 paket sabu Terdakwa masukkan dalam potongan sedotan sesuai perintah Rifai lalu Terdakwa simpan dibawah kasur.

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira jam 10.30 WIB Terdakwa menaruh 2 paket sabu di samping warung alamat daerah Sedompyongan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, sesuai perintah RIFAI.
- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menaruh 4 paket sabu masing-masing 2 paket sabu di pinggir jalan, 1 paket sabu di pintu air, 1 paket sabu di samping rumah orang semua alamat di daerah Sedompyongan, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai perintah RIFAI.
- Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menaruh 3 paket sabu masing-masing berdekatan di alamat di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian menangkap dan menggeledah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui masih ada paket sabu lainnya yang sudah Terdakwa taruh dialamat, lalu Terdakwa bersama petugas menuju lokasi alamat Terdakwa menaruh paket sabu di bawah pohon pinggir jalan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah sehingga petugas menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.

Bahwa benar barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik RIFAI agar dapat Terdakwa meletakkan di alamat sesuai perintah RIFAI dengan upah Rp.50.000 tiap titik alamat menaruh paket sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Adapun yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yaitu terdakwa Dimas Andri Saputra Bin Agus Sudarso, yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Pada Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan didapat suatu fakta hukum sebagaimana dibawah ini:

Bahwa berawal adanya informasi masyarakat, Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi CANDRA SASONGKO, saksi ARIF SETYAWAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan. Dan setelah dapat diyakini kebenarannya, maka saksi CANDRA SASONGKO, saksi ARIF SETYAWAN bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO saat terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO sedang duduk-duduk di rumahnya di Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB. Kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di bawah Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.
- 1 (satu) buah timbangan saku digital dan 1 (satu) pack plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di atas Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471, Terdakwa simpan di saku kantong celana yang Terdakwa pakai.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa masih ada paket sabu lainnya yang sudah Terdakwa taruh dialamat (ditanam). Kemudian Terdakwa bersama petugas menuju lokasi alamat Terdakwa menaruh paket sabu di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp. Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di lokasi tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu yang dimaksud yang ada dalam penguasaan Terdakwa namun milik RIFAI. Tujuan RIFAI memberikan kepada terdakwa agar dapat Terdakwa taruh di alamat sesuai perintah RIFAI dengan upah Rp.50.000 tiap titik alamat menaruh paket sabu.

Bahwa penguasaan sabu oleh Terdakwa DIMAS ANDRI SAPUTRA bin AGUS SUDARSO sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022,

Sekira jam 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh RIFAI yang meminta Terdakwa agar mengambil paketan yang berisi 10 paket sabu, timbangan, 1 pack plastic klip, dan uang Rp.200.000. Adapun Uang Rp. 200.000 sebagai DP dengan kesepakatan upah berupa uang Rp.50.000 per titik.

- Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022,

Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengambil paketan di alamat daerah Dempel Tlogosari Pedurungan, kota Semarang, Jawa Tengah, setelah itu Terdakwa sempat mampir ke warung untuk membeli sedotan dan pulang ke rumah.

- Sesampainya di rumah terdakwa membuka paketan berisi :

- 10 (sepuluh) paket sabu.
- 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- 1 (satu) pack plastic klip transparan.
- Uang Rp. 200.000.

Kemudian 10 paket sabu Terdakwa masukkan dalam potongan sedotan sesuai perintah Rifai lalu Terdakwa simpan dibawah kasur.

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022,

Sekira jam 10.30 WIB Terdakwa menaruh 2 paket sabu di samping warung alamat daerah Sedompyongan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, sesuai perintah RIFAI.

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022,

Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menaruh 4 paket sabu masing-masing 2 paket sabu di pinggir jalan, 1 paket sabu di pintu air, 1 paket sabu di samping rumah orang semua alamat di daerah Sedompyongan, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai perintah RIFAI.

- Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022,

Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menaruh 3 paket sabu masing-masing berdekatan di alamat di bawah pohon pinggir jalan dekat rumah alamat Kp.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan RT.003 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022,

Sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian menangkap dan menggeledah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Kp. Penjaringan No. 231 RT.007 RW.001 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sehingga petugas menemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1637/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- BB-3521/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27277 gram
- BB-3522/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49714 gram
- BB-3523/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mL

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB-3521/2022/NNF dan BB-3522/2022/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-3523/2022/NNF adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- BB-3521/2022/NNF dan BB-3522/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26908 gram
- BB-3521/2022/NNF dan BB-3522/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,49186 gram
- BB-3523/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, untuk menjatuhkan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 0,26908 gram
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 0,49186 gram
- 1 (satu) buah timbangan saku digital.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471.
- 1 (satu) tube urine,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan transaksi maupun penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum dalam peristiwa tindak pidana Pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Andri Saputra Bin Agus Sudarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Andri Saputra Bin Agus Sudarso dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 0,26908 gram
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang ujungnya ditutup rapat masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 0,49186 gram
 - 1 (satu) buah timbangan saku digital.
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah handphone smartfren warna hitam Model : 816C2H Nomor Imei : 868477022181037, dan Nomor kartu Sim Smartfren 8962092210 2044215471.
 - 1 (satu) tube urine,
dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Fitria Yudhiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)